BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PIUTANG/PINJAMAN ATAS PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan mengenai Pengelolaan Piutang Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Siak Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 139 ayat (2) Peraturan Bupati Siak Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau Pinjaman Daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD;
c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 140 ayat (1) Peraturan Bupati Siak Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Piutang atau Tagihan Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Siak Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Piutang Daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Peraturan Perundang-undangan dan piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersayarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Peraturan Perundang-undangan yang sebelumnya dilakukan penyisihan piutang;

e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Bupati Siak Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, PPKD selaku BUD melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang Daerah.

f. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatas, tertib administrasi serta akuntabilitas pengelolaan piutang daerah, khususnya piutang daerah atau pinjaman daerah atas pihak ketiga, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Piutang/Pinjaman atas Pihak Ketiga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Siak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak;;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 39 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PIUTANG DAERAH ATAS PIHAK KETIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggaraan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disingkat DTPH adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak.
9. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak.
10. Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DPP adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Siak.
11. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Siak
12. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat DPPKUKM adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Siak.

13. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Siak.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
16. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk Menerima, Menyimpan, Menyetorkan, Menatausahakan, dan Mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
17. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
18. Piutang Daerah atas Pihak Ketiga adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian dengan pihak ketiga.
19. Petugas Penagih Piutang Daerah atas Pihak Ketiga adalah Petugas yang ditunjuk dari SKPD atau Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Penagihan Piutang Daerah atas pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
20. Tempat Pembayaran adalah Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga dari Penanggung Hutang dan memindah bukukan hasil penerimaan Piutang Daerah atas pihak ketiga ke rekening Kas Umum Daerah.
21. Penanggung Hutang adalah badan/atau orang yang berhutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun, termasuk badan/atau orang yang menjamin penyelesaian seluruh hutang Penanggung Hutang.
22. Panitia Cabang adalah Panitia Urusan Piutang Negara di tingkat Cabang pada Kantor Wilayah Pelayanan Kekayaan Negara dan Piutang.

23. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Leleng Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
24. Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara yang selanjutnya SP3N adalah surat yang diterbitkan Panitia berisi pernyataan menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara dari Penyerah Piutang.
25. PSBDT adalah Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Tata cara pengelolaan piutang daerah atas pihak ketiga dalam Peraturan ini meliputi:
 a. Tata cara Penatausahaan, Penagihan dan Penghapusan Piutang Daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian;
 b. Tata cara Penatausahaan, Penagihan dan Penghapusan Piutang Daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan;
 c. Tata cara Penatausahaan, Penagihan dan Penghapusan Piutang Daerah atas pihak ketiga Bantuan kredit kepada koperasi, UKM dan industri kecil;
(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c adalah proses Pencatatan, Pemutakhiran data, dan Penyusunan Laporan tentang Piutang Daerah atas pihak ketiga.
(3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c adalah pelaksanaan penagihan piutang atas pihak ketiga yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak mulai dari menerbitkan Surat Penagihan Piutang Daerah atas pihak ketiga, menyampaikan Surat Penagihan Piutang Daerah atas pihak ketiga, penyetoran Piutang Daerah atas pihak ketiga, evaluasi dan monitoring terhadap penagihan Piutang Daerah atas pihak ketiga, penjadwalan kembali pengembalian Piutang Daerah atas pihak ketiga dan penyerahan

pengurusan/penagihan Piutang Daerah atas pihak ketiga kepada Kantor Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati Siak .

(4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c adalah pelaksanaan Penghapusan Piutang Daerah atas pihak ketiga yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak mulai dari membuat daftar debitur Piutang Daerah atas pihak ketiga yang tidak bisa mengembalikan Piutang Daerah atas pihak ketiga, melengkapi dokumen pernyaratan penghapusan Piutang Daerah atas pihak ketiga, meminta pertimbangan terhadap penghapusan Piutang Daerah atas pihak ketiga dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati Siak, pengusulan penghapusan Piutang Daerah atas pihak ketiga oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Bupati Siak, dan penghapusan Piutang Daerah atas pihak ketiga oleh Bupati Siak.

BAB III
TATA CARA PENATAUSAHAAN PIUTANG DAERAH ATAS PIHAK KETIGA

Tata cara Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga

Pasal 3

(1) Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga, dilakukan oleh SKPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak untuk Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian, SKPD Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak untuk Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan, dan SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Siak untuk Bantuan Kredit kepada Koperasi dan Industri Kecil dengan prosedur sebagai berikut :

a. mencatat pengembalian Piutang Daerah atas pihak ketiga dan menentukan saldo Piutang Daerah atas pihak ketiga;
b. membuat Rekap seluruh Piutang Daerah atas pihak ketiga;

c. melakukan pemutakhiran data dengan cara melakukan kembali klarifikasi/inventarisasi ulang terhadap Piutang Daerah atas pihak ketiga;
d. membuat Laporan pengembalian/penyetoran Piutang Daerah atas pihak ketiga; dan
e. membuat Laporan Piutang Daerah atas pihak ketiga baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas dengan disertai penjelasan terhadap permasalahan tidak lunasnya Piutang Daerah atas pihak ketiga.

(2) Ketentuan lebih rinci mengenai Penatausahaan Piutang Daerah atas pihak ketiga sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Untuk tertibnya administrasi Penatausahaan Piutang Daerah atas pihak ketiga, Kepala DPKAD selaku PPKD menunujuk Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak.

(2) Untuk tertibnya administrasi Penatausahaan Piutang Daerah atas pihak ketiga, Kepala SKPD terkait wajib menunjuk :
a. Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga yang disertai dengan uraian tugasnya; dan
b. Tim Teknis /Pokja Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga yang disertai uraian tugasnya;

Pasal 5

(1) Laporan dan dokumen yang harus dibuat oleh SKPD terkait terhadap Penatausahaan Piutang Daerah atas pihak ketiga, adalah sebagai berikut :
a. Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga yang disertai dengan uraian tugasnya;
b. Tim Teknis /Pokja Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga yang disertai uraian tugasnya.

TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG DAERAH ATAS PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Tata Cara Penagihan Piutang Pihak Ketiga oleh Pemerintah Kabupaten Siak

Pasal 6

(1) Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga oleh Pemerintah Kabupaten Siak dilakukan oleh SKPD terkait.

(2) Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

a. Penerbitkan Surat Penagihan Piutang Daerah atas pihak ketiga oleh PPKD;

b. Penyampaian Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga yang diterima dari PPKD kepada Debitur melalui Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga;

c. Penyetoran Piutang Daerah atas pihak ketiga oleh Debitur ke Rekening BUD/Kuasa BUD,

d. Evaluasi dan monitoring terhadap Penagihan Piutang Daerah atas pihak ketiga oleh SKPD terkait,

e. Penjadwalan kembali pengembalian Piutang Daerah atas pihak ketiga untuk Debitur yang meminta untuk dilakukan perpanjangan masa pengembalian; dan

f. Penyerahan Pengurusan/Penagihan Piutang Daerah atas pihak ketiga kepada Kantor Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati Siak.

(3) Penyerahan Pengurusan/Penagihan Piutang Daerah atas pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f dilakukan dengan cara sebagaimana dijelaskan pada pasal 7.

Pasal 7

Ketentuan lebih rinci mengenai Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga oleh Pemerintah Kabupaten Siak tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga melalui penyerahan pengurusan/penagihan piutang daerah atas pihak ketiga kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Pasal 8

(1) Penagihan Piutang atas Pihak Ketiga melalui penyerahan pengurusan/penagihan Piutang Daerah atas pihak ketiga kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan cara :

a. PPKD melakukan penyerahan pengurusan piutang daerah atas pihak ketiga secara tertulis yang disertai resume dan dokumen kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan penyerah;

b. PPKD melakukan penjelasan/ekspose terhadap kasus penagihan piutang daerah atas pihak ketiga dan melengkapi data yang diperlukan jika diminta oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan penyerah;

c. PPKD menerima SP3N dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan penyerah atau Surat Penolakan Pengurusan Piutang Daerah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;

d. Jika terjadi penolakan atau duterima Surat Penolakan Pengurusan Piutang Daerah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, PPKD segera menanyakan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang tentang sebab penolakan;

e. Apabila penolakan pengurusan tersebut disebabkan oleh Kekurangan kelengkapan dokumen, maka PPKD segera melengkapi dokumen yang kurang tersebut; dan

f. BUD atau Kuasa BUD menerima Setoran hasil penagihan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Pasal 9

Ketentuan lebih rinci mengenai Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga melalui penyerahan pengurusan/penagihan piutang daerah atas pihak ketiga kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH ATAS PIHAK KETIGA

Pasal 10

(1) Piutang Daerah atas Pihak Ketiga dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah daerah, kecuali Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-undang.
(2) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
(3) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah.

Pasal 11

(1) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah atas Pihak Ketiga diurus secara optimal oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara/Daerah.
(2) Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
(3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun :
   a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
   b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

Paragraf 1
PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT
Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 12

(1) Penghapusan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Secara Bersyarat, ditetapkan oleh :
   a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
   b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal Piutang Daerah atas Pihak Ketiga dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Pengajuan Usul

Pasal 13

Piutang Daerah atas Pihak Ketiga yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 14

Penghapusan Secara Bersyarat terhadap Piutang Daerah atas Pihak Ketiga dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan, setelah piutang daerah atas pihak ketiga tersebut ditetapkan sebagai PSBDT.

Paragraf 2
PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK
Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 15

(1) Penghapusan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Secara Mutlak, ditetapkan oleh :
   a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
   b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal Piutang Daerah atas Pihak Ketiga dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Pengajuan Usul

Pasal 16

Piutang Daerah atas Pihak Ketiga yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diusulkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 17

Penghapusan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Secara Mutlak dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

a. Diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud; dan

b. Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati Siak ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Siak ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 DESEMBER 2013

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundang di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 24 DESEMBER 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. SYAFRILENTI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630401 198702 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2013
Tanggal : 2013

SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN PIUTANG DAERAH ATAS PIHAK KETIGA

A. DESKRIPSI

Sistem dan prosedur operasi ini menguraikan tata cara penatausahaan piutang daerah atas pihak ketiga, yang terdiri dari :

- Sistem dan Prosedur Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada SKPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak;
- Sistem dan Prosedur Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan pada SKPD Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak;
- Sistem dan Prosedur Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit kepada Koperasi, UKM dan Industri Kecil.

B. SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN PIUTANG DAERAH ATAS PIHAK KETIGA BANTUAN KREDIT PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN (PEK) BIDANG PERTANIAN PADA SKPD DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

1. UMUM

Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian adalah suatu proses penatausahaan yang dilaksanakan dengan cara mencatat, memutakhirkan data, dan menyusun laporan tentang piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Siak .

2. PEJABAT/PEGAWAI/SKPD YANG TERKAIT

Para pejabat/pegawai/SKPD yang terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak
2) Kepala Bidang Pengolahan dan Bina Usaha Pertanian
3) Kepala Seksi Bina Usaha Pemasaran dan Promosi
4) Tim Teknis / Teknis Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak
5) Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak

3. PROSEDUR

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
01.	Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak mencatat pengembalian piutang daerah atas pihak ketiga dan menentukan saldo piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian	5 hari
02.	Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak membuat Laporan Rekap Saldo Seluruh piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian	3 hari
03.	Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak melakukan pemu-takhiran data dengan cara melakukan kembali klarifikasi/inventarisasi ulang terhadap piutang daerah atas pihak	15 hari

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
	ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian	
04.	Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak membuat Laporan Hasil Klarifikasi/Inventarisasi ulang terhadap piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian	5 Hari
05.	Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak menyerahkan Laporan Hasil Klarifikasi/Inventarisasi ulang terhadap piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian kepada Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak	1 hari
06.	Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak memper-baharui/update catatan dan Laporan Rekap seluruh piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerak-yatan (PEK) Bidang Pertanian berdasarkan La-poran Hasil Klarifikasi/Inventarisasi ulang terhadap piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian dari Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak	3 hari
07.	Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman	2 hari

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
	Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak membuat Laporan Realisasi pengembalian/penyetoran piutang daerah atas pihak ketiga per bulan dan tahun	
08.	Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak membuat Laporan piutang daerah atas pihak ketiga baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas dengan disertai penjelasan terhadap permasalahan tidak lunasnya piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian dan menyerahkannya ke Kepala Seksi Bina Usaha Pemasaran dan Promosi dan Kepala Bidang Pengolahan dan Bina Usaha Pertanian untuk dicek dan diverifikasi	1 hari
09.	Setelah diacc oleh Kepala Seksi Bina Usaha Pemasaran dan Promosi dan Kepala Bidang Pengolahan dan Bina Usaha Pertanian, Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengem-bangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak menyerahkan Laporan piutang daerah atas pihak ketiga baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas dengan disertai penjelasan terhadap permasa-lahan tidak lunasnya piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikul-tura Kabupaten Siak untuk ditandatangani	1 hari
10.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak menandatangani Laporan piutang daerah atas pihak ketiga baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas dengan disertai penjelasan terhadap permasalahan tidak lunasnya piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengem-bangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian	1 hari
11.	Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman	5 hari

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
	Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak menjilid dan menggandakan Laporan piutang daerah atas pihak ketiga baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas dengan disertai penjelasan terhadap permasalahan tidak lunasnya piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak dan mendistribusikannya ke DPKAD dan pihak terkait lainnya(Pengguna).	
	Jumlah	**42 hari**

Catatan: Jangka waktu di atas adalah jangka waktu standar.

4. FORMULIR/DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Formulir-formulir yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Laporan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas dengan disertai penjelasan terhadap permasalahan tidak lunasnya piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian;
2) Laporan Realisasi pengembalian/penyetoran piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian per bulan dan tahun;
3) Laporan Rekap saldo seluruh piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian;
4) Laporan Hasil Klarifikasi/Inventarisasi ulang terhadap piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian;
5) Daftar saldo piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian per bulan dan per tahun;
6) Surat Tugas Tim Teknis /Pokja Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak

PETUGAS PENCATAT DAN PEMBUAT LAPORAN PIUTANG DAERAH
TIM TEKNIS/ POKJA PENELUSURAN PIUTANG DAERAH
KEPALA SUB DINAS/KEPALA SEKSI
KEPALA DINAS
Mulai
Surat Tugas Tim Teknis /Pokja Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Surat Tugas Tim Teknis /Pokja Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Pencatatan Pengembalian dan Penentuan Saldo Piutang Daerah Phk ketiga
pemutakhiran data (klarifikasi/inventarisasi piutang daerah pihak ketiga
Laporan Rekap Saldo Seluruh piutang daerah atas pihak ketiga
Laporan Hasil Klarifikasi/Inventarisasi piutang daerah pihak ketiga
Laporan Hasil Klarifikasi/Inventarisasi piutang daerah pihak ketiga
1
1
Memperbaharui/update catatan dan Laporan Rekap seluruh piutang daerah atas pihak ketiga
Laporan piutang daerah atas pihak ketiga
Laporan Realisasi pengembalian/ penyetoran piutang daerah atas pihak ketiga (bulanan/tahunan)
Pengecekan dan verifikasi Laporan Piutang daerah atas pihak ketiga
Acc Laporan piutang daerah atas pihak ketiga
Laporan piutang daerah atas pihak ketiga
Penandatanganan Laporan Piutang daerah atas pihak ketiga
Acc Laporan piutang daerah atas pihak ketiga
Laporan piutang daerah atas pihak ketiga yang telah ditandatangan Kepala Dinas
Selesai
DPKAD/ PENGGUNA
Catatan : Sesuai kebutuhan

3. PROSEDUR

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
01.	Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak mencatat pengembalian piutang daerah atas pihak ketiga dan menentukan saldo piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan.	5 hari
02.	Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak membuat Laporan Rekap Saldo Seluruh piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan.	3 hari
03.	Tim Teknis /Pokja Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengem-bangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan pada Dinas Peter-nakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak melakukan pemutakhiran data dengan cara melakukan kembali klarifikasi/inventarisasi ulang terhadap piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan.	15 hari
04.	Tim Teknis /Pokja Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengem-bangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan pada Dinas Peter-nakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak membuat Laporan Hasil Klarifikasi/ Inventarisasi ulang terhadap piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengem-bangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan.	5 Hari
05.	Tim Teknis /Pokja Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengem-bangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan pada Dinas Peter-nakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak menyerahkan Laporan Hasil	1 hari

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
	Klarifikasi/ Inventarisasi ulang terhadap piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengem-bangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan kepada Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengem-bangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak	
06.	Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak memperbaharui/update catatan dan Lapo-ran Rekap seluruh piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Peri-kanan berdasarkan Laporan Hasil Klarifikasi/ Inventarisasi ulang terhadap piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengem-bangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan dari Tim Teknis/ Pokja Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak	3 hari
07.	Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak membuat Laporan Realisasi pengembalian atau penyetoran piutang daerah atas pihak ketiga per bulan dan tahun	2 hari
08.	Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak membuat Laporan piutang daerah atas pihak ketiga baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas dengan disertai penjelasan terhadap permasalahan tidak lunasnya piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan	1 hari

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
	Perikanan dan menyerahkannya ke Kepala Seksi dan Kepala Bidang untuk dicek dan diverifikasi	
09.	Setelah diacc oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang, Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak menyerahkan Laporan piutang daerah atas pihak ketiga baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas dengan disertai penjelasan terhadap permasalahan tidak lunasnya piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan kepada Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak untuk ditandatangani	1 hari
10.	Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak menandatangani Laporan piutang daerah atas pihak ketiga baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas dengan disertai penjelasan terhadap permasalahan tidak lunasnya piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan.	1 hari
11.	Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak menjilid dan menggandakan Laporan piutang daerah atas pihak ketiga baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas dengan disertai penjelasan terhadap permasalahan tidak lunasnya piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak dan mendistribusikannya ke DPKAD dan pihak terkait lainnya(Pengguna).	5 hari
	Jumlah	**42 hari**

Catatan: Jangka waktu di atas adalah jangka waktu standar.

4. FORMULIR/DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Formulir-formulir yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Laporan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas dengan disertai penjelasan terhadap permasalahan tidak lunasnya piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan;
2) Laporan Realisasi pengembalian/penyetoran piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan per bulan dan tahun;
3) Laporan Rekap saldo seluruh piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan;
4) Laporan Hasil Klarifikasi/Inventarisasi ulang terhadap piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan;
5) Daftar saldo piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan per bulan dan per tahun;
6) Surat Tugas Tim Teknis /Pokja Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak.

5. **FLOW CHART (BAGAN ALUR)**

D. SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN PIUTANG DAERAH ATAS PIHAK KETIGA BANTUAN KREDIT KOPERASI UKM DAN INDUSTRI KECIL PADA SKPD DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIAK

1. UMUM

Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil adalah suatu proses penatausahaan yang dilaksanakan dengan cara mencatat, memutakhirkan data, dan menyusun laporan tentang piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak.

2. PEJABAT/PEGAWAI/SKPD YANG TERKAIT

Para pejabat/pegawai/SKPD yang terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak
2) Kepala Bidang Perindustrian/Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak
3) Kepala Seksi Industri Logam Mesin Elektronika Aneka dan Kerajinan/ Kepala Seksi Usaha Kecil dan Menengah
4) Tim Teknis /Pokja Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak
5) Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak

3. PROSEDUR

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
01.	Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Kope-rasi UKM dan Industri Kecil pada	5 hari

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
	Dinas Kopera-si Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak mencatat pengembalian piutang daerah atas pihak ketiga dan menentukan saldo piu-tang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil	
02.	Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak membuat Laporan Rekap Saldo Seluruh piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil	3 hari
03.	Tim Teknis /Pokja Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak melakukan pemutakhiran data dengan cara melakukan kembali klarifikasi/ inventarisasi ulang terhadap piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil	15 hari
04.	Tim Teknis /Pokja Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak membuat Laporan Hasil Klarifikasi/ Inventarisasi ulang terhadap piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil	5 Hari
05.	Tim Teknis /Pokja Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak menyerahkan Laporan Hasil Klarifikasi/ Inventarisasi ulang terhadap piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil kepada Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil pada Dinas Koperasi Perindus-trian dan Perdagangan Kabupaten Siak	1 hari
06.	Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak memperbaharui/update cata-tan dan Laporan Rekap seluruh piutang daerah	3 hari

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
	atas pihak ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil berdasarkan Laporan Hasil Klarifikasi/Inventarisasi ulang terhadap piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil dari Tim Teknis /Pokja Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil pada Dinas Koperasi Perindus-trian dan Perdagangan Kabupaten Siak	
07.	Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak membuat Laporan Realisasi pengembalian/penyetoran piutang daerah atas pihak ketiga per bulan dan tahun	2 hari
08.	Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabu-paten Siak membuat Laporan piutang daerah atas pihak ketiga baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas dengan disertai penjelasan terhadap permasalahan tidak lunasnya piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil dan menyerahkannya ke Kepala Seksi dan Kepala Bidang untuk dicek dan diverifikasi	1 hari
09.	Setelah diacc oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang, Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak menyerahkan Laporan piutang daerah atas pihak ketiga baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas dengan disertai penjelasan terhadap permasalahan tidak lunasnya piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil kepada Kepala Dinas Koperasi Perindus-trian dan Perdagangan Kabupaten Siak untuk ditandatangani	1 hari
10.	Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak menandatangani Laporan piutang daerah atas pihak ketiga baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas dengan disertai penjelasan terhadap permasa-lahan tidak lunasnya piutang daerah atas	1 hari

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
	pihak ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil.	
11.	Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabu-paten Siak menjilid dan menggandakan Laporan piutang daerah atas pihak ketiga baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas dengan disertai penjelasan terhadap permasa-lahan tidak lunasnya piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak dan mendistribusikannya ke DPKAD dan pihak terkait lainnya(Pengguna)	5 hari
	Jumlah	**42 hari**

Catatan: Jangka waktu di atas adalah jangka waktu standar.

4. FORMULIR/DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Formulir-formulir yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Laporan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas dengan disertai penjelasan terhadap permasalahan tidak lunasnya piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil;
2) Laporan Realisasi pengembalian/penyetoran piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil per bulan dan tahun;
3) Laporan Rekap saldo seluruh piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil;
4) Laporan Hasil Klarifikasi/Inventarisasi ulang terhadap piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil;
5) Daftar saldo piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil per bulan dan per tahun;
6) Surat Tugas Tim Teknis /Pokja Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak

Resume dan Dokumen

3

Resume dan Dokumen Pendukung lainnya

Acc Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga

Acc Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga

Menandatangani Surat Penyerahan Pengurusan Piutang daerah atas pihak ketiga

Resume dan Dokumen Pendukung lainnya

KPKNL

Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga sudah tdtgn

Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga sudah tdtgn

Resume dan Dokumen Pendukung lainnya

Mengecek dan meneliti Surat Penyerahan Pengurusan Piutang daerah atas pihak ketiga dan resume/dokumen pendukung serta menerbitkan SP3N/D dan PSBDT

SP3N/D dan PSBDT

SP3N/D dan PSBDT

Membuat Daftar Piutang daerah atas pihak ketiga dan Penjelasan

Daftar Piutang Daerah atas Pihak Ke3 dan Penjelasan

Selesai

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 39 Tahun 2013
Tanggal : 23 DESEMBER 2013

SISTEM DAN PROSEDUR PENAGIHAN PIUTANG DAERAH ATAS PIHAK KETIGA

A. DESKRIPSI

Sistem dan prosedur operasi ini menguraikan tata cara penaGIHAN piutang daerah atas pihak ketiga, yang terdiri dari :

- Sistem dan Prosedur Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada SKPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak;
- Sistem dan Prosedur Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan pada SKPD Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak;
- Sistem dan Prosedur Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit kepada Koperasi, UKM dan Industri Kecil.

B. SISTEM DAN PROSEDUR PENAGIHAN PIUTANG DAERAH ATAS PIHAK KETIGA BANTUAN KREDIT PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN (PEK) BIDANG PERTANIAN PADA SKPD DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

1. UMUM

Penagigan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian adalah suatu proses Penagihan yang dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Penagihan Piutang Daerah atas pihak ketiga, menyampaikan Surat Penagihan Piutang Daerah atas pihak ketiga, penyetoran Piutang Daerah atas pihak ketiga, evaluasi dan monitoring terhadap penagihan piutang daerah atas pihak ketiga, penjadwalan kembali pengembalian piutang daerah atas pihak ketiga dan penyerahan pengurusan/penagihan piutang daerah atas pihak ketiga kepada Kantor Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati Siak.

2. PEJABAT/PEGAWAI/SKPD YANG TERKAIT

Para pejabat/pegawai/SKPD yang terkait dengan pelaksanaan Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
2) Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak
3) Kepala Bidang Pengolahan dan Bina Usaha Pertanian
4) Kepala Seksi Bina Usaha Pemasaran dan Promosi
5) Tim Teknis /Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak
6) Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak.
7) Kepala Bidang Pembiayaan DPKAD Kabupaten Siak.
8) Kepala Seksi Perbendaharaan DPKAD Kabupaten Siak.
9) Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak.

3. PROSEDUR

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
01.	Berdasarkan Laporan piutang daerah atas pihak ketiga baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas dengan disertai penjelasan terhadap permasalahan tidak lunasnya piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak, Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak membuat Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian	2 hari

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	**2**	**3**
	dan menyerahkannya ke Kepala Seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Pembiayaan DPKAD Kabupaten Siak untuk dicek dan verifikasi.	
02.	Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak menyerahkan Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian yang sudah diacc oleh Kepala Seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Pembiayaan kepada Kepala DPKAD untuk ditandatangani	2 hari
03.	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Siak selaku PPKD menandatangani Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian yang sudah diacc oleh Kepala Seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Pembiayaan	1 hari
04.	Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak menyerah-kannya kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak (Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian) untuk dilakukan penagihan.	2 hari
05.	Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak melakukan penagihan terhadap Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian kepada Debitur atas dasar Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga.	5 hari
06.	Debitur melakukan penyetoran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian ke Bank terdekat atas nama rekening BUD Kabupaten Siak berdasarkan Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga dan menyerahkan Surat Tanda Setoran (STS) ke Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak dan . Petugas Pencatat	15 hari

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
	dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak	
07.	Terhadap Debitur yang sudah ditagih, tetapi belum melunasi hutangnya selama 15 (lima belas) hari kalender, Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian melakukan peneguran dengan menerbitkan Surat Teneguran I kepada Debitur yang bersangkutan	2 hari
08.	Terhadap Debitur yang karena kesulitan keuangan/usaha, Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian dapat melakukan penjadwalan kembali (reskeduling) pengembalian piutang daerah atas pihak ketiga dengan dibuatkan Surat Kesepakatan Bersama Penjadwalan Kembali (Reskeduling) Pengembalian Piutang Pihak Ketiga yang ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak diatas Materai	3 hari
09.	Terhadap Debitur yang sudah dilakukan peneguran I tetapi belum melunasi hitangnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender, Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian menerbitkan Surat Teguran kedua kepada debitur yang bersangkutan	3 Hari
10.	Terhadap Debitur yang sudah dilakukan peneguran II tetapi belum melunasi hitangnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender, Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian menerbitkan surat teguran ketiga kepada debitur yang bersangkutan	3 hari
11.	Tiap setahun sekali Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penagihan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian dan membuat Laporan hasil evaluasi dan monitoring terhadap penagihan piutang daerah atas pihak ketiga	3 hari

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
	Promosi dan Kepala Bidang Pengolahan dan Bina Usaha Pertanian untuk dicek dan verifikasi.	
15.	Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak menyerahkan Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga dengan disertai resume dan dokumen pendukungnya yang sudah diacc oleh Kepala Seksi Bina Usaha Pemasaran dan Promosi dan Kepala Bidang Pengolahan dan Bina Usaha Pertanian kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holti-kultura Kabupaten Siak untuk ditandatangani.	1 hari
16.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak menandatangani Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya.	1 hari
17.	Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak menjilid dan menggandakan Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikul-tura Kabupaten Siak dan mendistribusikannya ke Kepala DPKAD Kabupaten Siak selaku PPKD dan pihak terkait (Pengguna).	3 hari
18.	Kepala DPKAD Kabupaten Siak selaku PPKD menunjuk petugas khusus di DPKAD Kabupa-ten Siak yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga	1 hari
19.	Berdasarkan Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya, Petugas Khusus yang mengu-rusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga membuat Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya dan menyerahkannya kepada Kepala Seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Pembia-yaan untuk dicek dan verifikasi	5 hari
20.	Petugas Khusus yang mengurusi Penatau-	2 hari

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
	sahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga menyerahkan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya yang sudah diacc oleh Kepala Seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Pembiayaan kepada Kepala DPKAD untuk ditandatangani	
21.	Kepala DPKAD menandatangani Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya.	1 hari
22.	Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga menjilid dan menggandakan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya yang sudah ditandatangani oleh Kepala DPKAD dan menyerahkan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati Siak	5 hari
23.	Setelah dianggap lengkap oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati Siak, Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga menerima Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati Siak.	5 hari
24.	Jika telah dilakukan penagihan secara optimal oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan ternyata penanggung hutang/ debiturnya tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya dan Barang Jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga menerima menerima Surat Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih(PSBDT) dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	5 hari
25.	Berdasarkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) dan Surat Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dari Kantor Pelayanan Kekayaan Nega-	2 hari

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
	ra dan Lelang yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati Siak dan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya yang sudah ditandatangani oleh Kepala DPKAD, Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga membuat Daftar Piutang Daerah atas Pihak ketiga dan penjelasan tentang status Piutang Daerah atas Pihak Ketiga tersebut (Lancar, Tidak Lancar, Macet, Dilimpahkan Penagihannya ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Diusulkan untuk Dihapuskan).	
	Jumlah	**90 hari**

Catatan: Jangka waktu di atas adalah jangka waktu standar.

4. FORMULIR/DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Formulir-formulir yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Laporan piutang daerah atas pihak ketiga baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas dengan disertai penjelasan terhadap permasalahan tidak lunasnya piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak;
2) Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian;
3) Surat Tanda Penyetoran/Pelunasan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian ;
4) Surat Teguran I;
5) Surat Teguran II;
6) Surat Teguran III;
7) Surat Kesepakatan Bersama Penjadwalan Kembali (Reskeduling) Pengembalian Piutang Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian;
8) Laporan hasil evaluasi dan monitoring terhadap penagihan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian;

9) Laporan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian;
10) Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga dengan disertai resume dan dokumen pendukungnya;
11) Surat Penunjukan Petugas Khusus di DPKAD Kabupaten Siak yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga;
12) Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya;
13) Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N);
14) Surat Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih(PSBDT);
15) Daftar Piutang Daerah atas Pihak ketiga dan penjelasan tentang status Piutang Daerah atas Pihak Ketiga tersebut (Lancar, Tidak Lancar, Macet, Dilimpahkan Penagihannya ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Diusulkan untuk Dihapuskan).

PETUGAS PENCATAT DAN PEMBUAT LAPORAN PIUTANG DAERAH/PETUGAS KHUSUS DI DPKAD
TIM TEKNIS/TIM VERIFIKASI PENELUSURAN PIUTANG DAERAH
KEPALA SUB DINAS/KEPALA SEKSI
KEPALA DINAS/DPKAD
Mulai
Membuat Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Diperbaiki
Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Mengecek dan verifikasi Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Acc
Acc Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak
Acc Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak
Membuat Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga sudah tdtgn
Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga sudah tdtgn
Menagih piutang daerah atas pihak ketiga
DEBITUR
Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga sudah tdtgn
Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga sudah tdtgn
Mennyetor piutang daerah/angsuran piutang daerah atas pihak ketiga
Kas Daerah/ BUD
Uang
Uang
Surat Tanda Setoran/Pelunasan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Surat Tanda Setoran/Pelunasan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
DEBITUR
Surat Teguran I/II/III
Surat Kesepakatan Bersama Penjadwalan Kembali Reskeduling) Pengembalian Piutang Pihak Ketiga
Surat Tanda Setoran/Pelunasan Piutang Daerah
Surat Tanda Setoran/Pelunasan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Menegur Debitur Piutang daerah atas pihak ketiga
Minta penjadwalan kembali/rescheduling pembayaran/pelunasan Piutang Daerah atas pihak ketiga
Surat Teguran I/II/III
2
Surat Kesepakatan Bersama Penjadwalan Kembali (Reskeduling) Pengembalian Piutang Pihak Ketiga

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
	Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian	
12.	Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian menyerahkan Laporan hasil evaluasi dan monitoring terhadap penagihan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian kepada Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengem-bangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian	10 hari
13.	Berdasarkan Laporan hasil evaluasi dan monitoring terhadap penagihan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengem-bangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian dan realisasi penyetoran piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian, Petugas Pencatat dan Pem-buat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak mengapdate (memperbaharui) Laporan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian	5 hari
14.	Berdasarkan Laporan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian yang sudah diupdaete dan Laporan hasil evaluasi dan monitoring terhadap penagihan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian, Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak membuat Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga dengan disertai resume dan dokumen pendukungnya dan menyerahkan Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga dengan disertai resume dan dokumen pendukungnya tersebut kepada Kepala Seksi Bina Usaha Pemasaran dan	3 hari

2
Melakukan Evaluasi dan Monitoring thd Penagihan Piutang daerah atas pihak ketiga
Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring thd piutang daerah atas pihak ketiga
Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring thd piutang daerah atas pihak ketiga
Melakukan upgrade (memperbaharui Laporan Piutang daerah atas pihak ketiga
Laporan piutang daerah atas pihak ketiga yg sudah diperbaharui
Membuat Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang daerah atas pihak ketiga
Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah
Resume dan Dokumen Pendukung lainnya
Resume dan Dokumen Pendukung lainnya
Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah
Mengecek dan verifikasi Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang daerah atas pihak ketiga
Acc Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah
Resume dan Dokumen Pendukung lainnya
Resume dan Dokumen Pendukung lainnya
Acc Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah
Menandatangani Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang daerah atas pihak ketiga
Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga sudah tdtgn
Resume dan Dokumen Pendukung lainnya
Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga sudah tdtgn
Resume dan Dokumen Pendukung lainnya
Surat Penunjukan Petugas Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak ketiga
Surat Penunjukan Petugas Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak ketiga
3

3
Membuat Surat Penyerahan Pengurusan Piutang daerah atas pihak ketiga
Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Resume dan Dokumen Pendukung lainnya
Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Resume dan Dokumen Pendukung lainnya
Mengecek dan verifikasi Surat Penyerahan Pengurusan Piutang daerah atas pihak ketiga
Acc Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Resume dan Dokumen Pendukung lainnya
Resume dan Dokumen Pendukung lainnya
Acc Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Menandatangani Surat Penyerahan Pengurusan Piutang daerah atas pihak ketiga
Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga sudah tdtgn
Resume dan Dokumen Pendukung lainnya
KPKNL
Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga sudah tdtgn
Resume dan Dokumen Pendukung lainnya
Mengecek dan meneliti Surat Penyerahan Pengurusan Piutang daerah atas pihak ketiga dan resume/dokumen pendukung serta menerbitkan SP3N/D dan PSBDT
SP3N/D dan PSBDT
SP3N/D dan PSBDT
Membuat Daftar Piutang daerah atas pihak ketiga dan Penjelasan
Daftar Piutang Daerah atas Pihak Ke3 dan Penjelasan
Selesai

C. SISTEM DAN PROSEDUR PENAGIHAN PIUTANG DAERAH ATAS PIHAK KETIGA BANTUAN KREDIT PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN (PEK) BIDANG PETERNAKAN DAN PERIKANAN PADA SKPD DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN SIAK

1. UMUM

Penagigan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan adalah suatu proses Penagihan yang dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Penagihan Piutang Daerah atas pihak ketiga, menyampaikan Surat Penagihan Piutang Daerah atas pihak ketiga, penyetoran Piutang Daerah atas pihak ketiga, evaluasi dan monitoring terhadap penagihan piutang daerah atas pihak ketiga, penjadwalan kembali pengembalian piutang daerah atas pihak ketiga dan penyerahan pengurusan/penagihan piutang daerah atas pihak ketiga kepada Kantor Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati Siak.

2. PEJABAT/PEGAWAI/SKPD YANG TERKAIT

Para pejabat/pegawai/SKPD yang terkait dengan pelaksanaan Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
2) Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak
3) Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kelautan
4) Kepala Seksi Perikanan Tangkap
5) Tim Teknis /Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak
6) Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak.
7) Kepala Bidang Pembiayaan DPKAD Kabupaten Siak.

8) Kepala Seksi Perbendaharaan DPKAD Kabupaten Siak.

9) Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak.

3. PROSEDUR

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
01.	Berdasarkan Laporan piutang daerah atas pihak ketiga baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas dengan disertai penjelasan terhadap permasalahan tidak lunasnya piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak, Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak membuat Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan dan menyerahkannya ke Kepala Seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Pembiayaan DPKAD Kabupaten Siak untuk dicek dan verifikasi.	2 hari
02.	Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak menyerahkan Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan yang sudah diacc oleh Kepala Seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Pembiayaan kepada Kepala DPKAD untuk ditandatangani	2 hari
03.	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Siak selaku PPKD menandatangani Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan yang sudah diacc oleh Kepala Seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Pembiayaan	1 hari
04.	Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak menyerahkannya kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak (Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian) untuk dilakukan penagihan.	2 hari
05.	Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengem-	5 hari

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
	bangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak melakukan penagihan terhadap Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan kepada Debitur atas dasar Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga.	
06.	Debitur melakukan penyetoran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan ke Bank terdekat atas nama rekening BUD Kabupaten Siak berdasarkan Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga dan menyerahkan Surat Tanda Setoran STS kepada Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak danPetugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak .	15 hari
07.	Terhadap Debitur yang sudah ditagih, tetapi belum melunasi hutangnya selama 15 (lima belas) hari kalender, Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan melakukan peneguran dengan menerbitkan Surat Teneguran I kepada Debitur yang bersangkutan	2 hari
08.	Terhadap Debitur yang karena kesulitan keuangan/usaha, Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan dapat melakukan penjadwalan kembali (reskeduling) pengembalian piutang daerah atas pihak ketiga dengan dibuatkan Surat Kesepakatan Bersama Penjadwalan Kembali (Reskeduling) Pengemba-lian Piutang Pihak Ketiga yang ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak diatas Materai	3 hari
09.	Terhadap Debitur yang sudah dilakukan peneguran I tetapi belum melunasi hitangnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender, Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan menerbitkan Surat Teguran kedua kepada debitur yang bersangkutan	3 Hari
10.	Terhadap Debitur yang sudah dilakukan peneguran	3 hari

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
	II tetapi belum melunasi hitangnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender, Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan menerbitkan surat teguran ketiga kepada debitur yang bersangkutan	
11.	Tiap setahun sekali Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penagihan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan dan membuat Laporan hasil evaluasi dan monitoring terhadap penagihan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan	3 hari
12.	Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan menyerahkan Laporan hasil evaluasi dan monitoring terhadap penagihan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan kepada Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan	10 hari
13.	Berdasarkan Laporan hasil evaluasi dan monitoring terhadap penagihan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan dan realisasi penyetoran piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan, Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak mengapdate (memperbaharui) Laporan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan	5 hari
14.	Berdasarkan Laporan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan yang sudah diupdaete dan Laporan hasil evaluasi	3 hari

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
	dan monitoring terhadap penagihan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan, Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak membuat Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga dengan disertai resume dan dokumen pendukungnya dan menyerahkan Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga dengan disertai resume dan dokumen pendukungnya tersebut kepada Kepala Seksi Perikanan Tangkap dan Kepala Bidang Bidang Perikanan Tangkap dan Kelautan untuk dicek dan verifikasi.	
15.	Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak menyerahkan Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga dengan disertai resume dan dokumen pendukungnya yang sudah diacc oleh Kepala Seksi Perikanan Tangkap dan Kepala Bidang Bidang Perikanan Tangkap dan Kelautan kepada Kepala Dinas Peternakan Perika-nan dan Kelautan Kabupaten Siak untuk ditandatangani.	1 hari
16.	Kepala Dinas Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak Kabupaten Siak menandatangani Usulan Surat Penyerahan Penguru-san Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya.	1 hari
17.	Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak menjilid dan menggan-dakan Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya yang telah ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak dan mendistribusikannya ke Kepala DPKAD Kabupaten Siak selaku PPKD dan pihak terkait (Pengguna).	3 hari
18.	Kepala DPKAD Kabupaten Siak selaku PPKD menunjuk petugas khusus di DPKAD Kabupaten Siak yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah	1 hari

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
	atas Pihak Ketiga	
19.	Berdasarkan Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya, Petugas Khu-sus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga membuat Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya dan menyerahkannya kepada Kepala Seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Pembiayaan untuk dicek dan verifikasi	5 hari
20.	Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga menyerahkan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan do-kumen pendukungnya yang sudah diacc oleh Kepala Seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Pembi-ayaan kepada Kepala DPKAD untuk ditandatangani	2 hari
21.	Kepala DPKAD menandatangani Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya.	1 hari
22.	Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga menjilid dan meng-gandakan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya yang sudah ditanda-tangani oleh Kepala DPKAD dan menyerahkan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang wilayah kerjanya meli-puti wilayah kerja Bupati Siak	5 hari
23.	Setelah dianggap lengkap oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang wilayah kerja-nya meliputi wilayah kerja Bupati Siak, Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga menerima Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati Siak.	5 hari
24.	Jika telah dilakukan penagihan secara optimal oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan ternyata penanggung hutang/debiturnya tidak mem-punyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya dan Barang Jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah	5 hari

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
	atas Pihak Ketiga menerima menerima Surat Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	
25.	Berdasarkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) dan Surat Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih(PSBDT) dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati Siak dan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya yang sudah ditanda-tangani oleh Kepala DPKAD, Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga membuat Daftar Piutang Daerah atas Pihak ketiga dan penjelasan tentang status Piutang Daerah atas Pihak Ketiga tersebut (Lancar, Tidak Lancar, Macet, Dilimpahkan Penagihannya ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Diusulkan untuk Dihapuskan).	2 hari
	Jumlah	**90 hari**

Catatan: Jangka waktu di atas adalah jangka waktu standar.

4. FORMULIR/DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Formulir-formulir yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Laporan piutang daerah atas pihak ketiga baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas dengan disertai penjelasan terhadap permasalahan tidak lunasnya piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak;
2) Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan;
3) Surat Tanda Penyetoran/Pelunasan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan;
4) Surat Teguran I;
5) Surat Teguran II;
6) Surat Teguran III;

7) Surat Kesepakatan Bersama Penjadwalan Kembali (Reskeduling) Pengembalian Piutang Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan;
8) Laporan hasil evaluasi dan monitoring terhadap penagihan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan;
9) Laporan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan;
10) Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga dengan disertai resume dan dokumen pendukungnya;
11) Surat Penunjukan Petugas Khusus di DPKAD Kabupaten Siak yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga;
12) Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya;
13) Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N);
14) Surat Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih(PSBDT);
15) Daftar Piutang Daerah atas Pihak ketiga dan penjelasan tentang status Piutang Daerah atas Pihak Ketiga tersebut (Lancar, Tidak Lancar, Macet, Dilimpahkan Penagihannya ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Diusulkan untuk Dihapuskan).

PETUGAS PENCATAT DAN PEMBUAT LAPORAN PIUTANG DAERAH/PETUGAS KHUSUS DI DPKAD
TIM TEKNIS/TIM VERIFIKASI PENELUSURAN PIUTANG DAERAH
KEPALA SUB DINAS/KEPALA SEKSI
SKEPALA DINAS/DPKAD
Mulai
Membuat Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Mengecek dan verifikasi Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Diperbaiki
Acc
Acc Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak
Acc Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak
Membuat Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga sudah tdtgn
Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga sudah tdtgn
Menagih piutang daerah atas pihak ketiga
DEBITUR
Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga sudah tdtgn
Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga sudah tdtgn
Mennyetor piutang daerah/angsuran piutang daerah atas pihak ketiga
Kas Daerah/ BUD
Uang
Uang
Surat Tanda Setoran/Pelunasan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Surat Tanda Setoran/Pelunasan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Surat Tanda Setoran/Pelunasan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Menegur Debitur Piutang daerah atas pihak ketiga
1

1
Surat Teguran I/II/III
DEBITUR
Surat Teguran I/II/III
2
Minta penjadwalan kembali/rescheduling pembayaran/pelunasan Piutang Daerah atas pihak ketiga
Surat Kesepakatan Bersama Penjadwalan Kembali (Reskeduling) Pengembalian Piutang Pihak Ketiga
2
Melakukan Evaluasi dan Monitoring thd Penagihan Piutang daerah atas pihak ketiga
Melakukan upgrade (memperbaharui Laporan Piutang daerah atas pihak ketiga
Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring thd piutang daerah atas pihak ketiga
Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring thd piutang daerah atas pihak ketiga
Laporan piutang daerah atas pihak ketiga yg sudah diperbaharui
Resume dan Dokumen Pendukung lainnya
Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah
Membuat Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang daerah atas pihak ketiga
Mengecek dan verifikasi Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang daerah atas pihak ketiga
Resume dan Dokumen Pendukung lainnya
Acc Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah
Resume dan Dokumen Pendukung lainnya
Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah
Resume dan Dokumen Pendukung lainnya
Acc Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah

Menandatangani Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang daerah atas pihak ketiga
Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga sudah tdtgn
Resume dan Dokumen Pendukung lainnya
Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga sudah tdtgn
Resume dan Dokumen Pendukung lainnya
Surat Penunjukan Petugas Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak ketiga
Surat Penunjukan Petugas Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak ketiga
3
3
Membuat Surat Penyerahan Pengurusan Piutang daerah atas pihak ketiga
Resume dan Dokumen Pendukung lainnya
Surat Penyerah Pengurusan Piut Daerah atas Pih Ketiga
Acc Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Mengecek dan verifikasi Surat Penyerahan Pengurusan Piutang daerah atas pihak ketiga
Menandatangani Surat Penyerahan Pengurusan Piutang daerah atas pihak ketiga
Acc Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga sudah tdtgn
KPKNL
Resume dan Dokumen Pendukung lainnya
Resume dan Dokumen Pendukung lainnya
Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga sudah tdtgn
Mengecek dan meneliti Surat Penyerahan Pengurusan Piutang daerah atas pihak ketiga dan resume/dokumen pendukung serta menerbitkan SP3N/D dari PSBDT

D. SISTEM DAN PROSEDUR PENAGIHAN PIUTANG DAERAH ATAS PIHAK KETIGA BANTUAN KREDIT KOPERASI UKM DAN INDUSTRI KECIL PADA SKPD DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIAK

1. UMUM

Penagigan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil adalah suatu proses Penagihan yang dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Penagihan Piutang Daerah atas pihak ketiga, menyampaikan Surat Penagihan Piutang Daerah atas pihak ketiga, penyetoran Piutang Daerah atas pihak ketiga, evaluasi dan monitoring terhadap penagihan piutang daerah atas pihak ketiga, penjadwalan kembali pengembalian piutang daerah atas pihak ketiga dan penyerahan pengurusan/penagihan piutang daerah atas pihak ketiga kepada Kantor Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati Siak.

2. PEJABAT/PEGAWAI/SKPD YANG TERKAIT

Para pejabat/pegawai/SKPD yang terkait dengan pelaksanaan Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
2) Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Siak
3) Kepala Bidang Perindustrian/Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak
4) Kepala Seksi Industri Logam Mesin Elektronika Aneka dan Kerajinan/ Kepala Seksi
5) Tim Teknis /Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Koperasi UKM dan Industri Kecil pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Siak
6) Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil pada Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Siak.

7) Kepala Bidang Pembiayaan DPKAD Kabupaten Siak.
8) Kepala Seksi Perbendaharaan DPKAD Kabupaten Siak.
9) Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak.

3. PROSEDUR

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
01.	Berdasarkan Laporan piutang daerah atas pihak ketiga baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas dengan disertai penjelasan terhadap permasalahan tidak lunasnya piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Siak yang telah ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Perindustrian Perda-gangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Siak, Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak membuat Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil dan menyerah-kannya ke Kepala Seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Pembiayaan DPKAD Kabupaten Siak untuk dicek dan verifikasi.	2 hari
02.	Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak menyerahkan Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil yang sudah diacc oleh Kepala Seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Pembiayaan kepada Kepala DPKAD untuk ditandatangani	2 hari
03.	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Siak selaku PPKD menandatangani Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabu-paten Siak yang sudah diacc oleh Kepala Seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Pembiayaan	1 hari

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
04.	Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak menyerahkannya kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Me-nengah Kabupaten Siak (Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil) untuk dilakukan penagihan.	2 hari
05.	Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Dae-rah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil pada Dinas Perindustrian Perda-gangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Siak melakukan penagihan terhadap Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil kepada Debitur atas dasar Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga.	5 hari
06.	Debitur melakukan penyetoran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil ke Bank terdekat atas nama rekening BUD Kabupaten Siak berdasarkan Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga dan menyerahkan Surat Tanda Setoran (STS) kepada Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak dan Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Siak.	15 hari
07.	Terhadap Debitur yang sudah ditagih, tetapi belum melunasi hutangnya selama 15 (lima belas) hari kalender, Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil melakukan peneguran dengan menerbitkan Surat Teneguran I kepada Debitur yang bersangkutan	2 hari
08.	Terhadap Debitur yang karena kesulitan keuangan/usaha, Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil dapat melakukan penjadwalan kembali (reskeduling) pengembalian piutang daerah atas pihak ketiga dengan dibuatkan Surat Kesepakatan Bersama Penjadwalan Kembali (Reskeduling) Pengembalian Piutang Pihak	3 hari

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
	Ketiga yang ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak diatas Materai	
09.	Terhadap Debitur yang sudah dilakukan peneguran I tetapi belum melunasi hitangnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender, Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Siak menerbitkan Surat Teguran kedua kepada debitur yang bersangkutan	3 Hari
10.	Terhadap Debitur yang sudah dilakukan peneguran II tetapi belum melunasi hitangnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender, Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil menerbitkan surat teguran ketiga kepada debitur yang bersangkutan	3 hari
11.	Tiap 6 (enam) bulan sekali Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penagihan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil dan membuat Laporan hasil evaluasi dan monitoring terhadap penagihan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Siak	3 hari
12.	Tim Teknis/Tim Verifikasi Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil menyerahkan Laporan hasil evaluasi dan monitoring terhadap penagihan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil kepada Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil	10 hari
13.	Berdasarkan Laporan hasil evaluasi dan monitoring terhadap penagihan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil dan realisasi penyetoran piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil, Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit	5 hari

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
	Koperasi UKM dan Industri Kecil pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Siak mengapdate (memperbaharui) Laporan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Siak	
14.	Berdasarkan Laporan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil yang sudah diupdaete dan Laporan hasil evaluasi dan monitoring terhadap penagihan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil, Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil membuat Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga dengan disertai resume dan dokumen pendukungnya dan menyerahkan Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga dengan disertai resume dan dokumen pendukungnya tersebut kepada Kepala Seksi dan Kepala Bidang untuk dicek dan verifikasi.	3 hari
15.	Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil, menyerahkan Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga dengan disertai resume dan dokumen pendukungnya yang sudah diacc oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Siak untuk ditandatangani.	1 hari
16.	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Siak menandatangani Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya.	1 hari
17.	Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Siak, menjilid dan menggandakan Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga	3 hari

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
	yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Siak dan mendistribusikannya ke Kepala DPKAD Kabupaten Siak selaku PPKD dan pihak terkait (Pengguna).	
18.	Kepala DPKAD Kabupaten Siak selaku PPKD menunjuk petugas khusus di DPKAD Kabupaten Siak yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga	1 hari
19.	Berdasarkan Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya, Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga membuat Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya dan menyerahkannya kepada Kepala Seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Pembiayaan untuk dicek dan verifikasi	5 hari
20.	Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga menyerahkan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya yang sudah diacc oleh Kepala Seksi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Pembiayaan kepada Kepala DPKAD untuk ditandatangani	2 hari
21.	Kepala DPKAD menandatangani Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya.	1 hari
22.	Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga menjilid dan menggandakan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya yang sudah ditandatangani oleh Kepala DPKAD dan menyerahkan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati Siak	5 hari
23.	Setelah dianggap lengkap oleh Kantor	5 hari

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati Siak, Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga menerima Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati Siak.	
24.	Jika telah dilakukan penagihan secara optimal oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan ternyata penanggung hutang/debiturnya tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya dan Barang Jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga menerima menerima Surat Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih(PSBDT) dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	5 hari
25.	Berdasarkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) dan Surat Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih(PSBDT) dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati Siak dan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya yang sudah ditandatangani oleh Kepala DPKAD, Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga membuat Daftar Piutang Daerah atas Pihak ketiga dan penjelasan tentang status Piutang Daerah atas Pihak Ketiga tersebut (Lancar, Tidak Lancar, Macet, Dilimpahkan Penagihannya ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Diusulkan untuk Dihapuskan).	2 hari
	Jumlah	90 hari

Catatan: Jangka waktu di atas adalah jangka waktu standar.

4. FORMULIR/DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Formulir-formulir yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Laporan piutang daerah atas pihak ketiga baik yang sudah lunas maupun yang belum lunas dengan disertai penjelasan terhadap permasalahan tidak lunasnya piutang daerah atas pihak ketiga

Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Siak;

2) Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil;
3) Surat Tanda Penyetoran/Pelunasan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil;
4) Surat Teguran I;
5) Surat Teguran II;
6) Surat Teguran III;
7) Surat Kesepakatan Bersama Penjadwalan Kembali (Reskeduling) Pengembalian Piutang Pihak Ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil;
8) Laporan hasil evaluasi dan monitoring terhadap penagihan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil;
9) Laporan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Koperasi UKM dan Industri Kecil;
10) Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga dengan disertai resume dan dokumen pendukungnya;
11) Surat Penunjukan Petugas Khusus di DPKAD Kabupaten Siak yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga;
12) Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak ketiga yang sudah disertai resume dan dokumen pendukungnya;
13) Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N);
14) Surat Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih(PSBDT);
15) Daftar Piutang Daerah atas Pihak ketiga dan penjelasan tentang status Piutang Daerah atas Pihak Ketiga tersebut (Lancar, Tidak Lancar, Macet, Dilimpahkan Penagihannya ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Diusulkan untuk Dihapuskan).

PETUGAS PENCATAT DAN PEMBUAT LAPORAN PIUTANG DAERAH/PETUGAS KHUSUS DI DPKAD
TIM TEKNIS/TIM VERIFIKASI PENELUSURAN PIUTANG DAERAH
KEPALA BIDANG/KEPALA SEKSI
SKEPALA DINAS/DPKAD
Mulai
Membuat Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Diperbaiki
Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Mengecek dan verifikasi Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Acc
Acc Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak
Acc Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak
Membuat Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga sudah tdtgn
Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga sudah tdtgn
Menagih piutang daerah atas pihak ketiga
DEBITUR
Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga sudah tdtgn
Surat Penagihan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga sudah tdtgn
1

1
Mennyetor piutang daerah/angsuran piutang daerah atas pihak ketiga
Uang
Surat Tanda Setoran/Pelunasan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Kas Daerah/ BUD
Uang
Surat Tanda Setoran/Pelunasan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Surat Tanda Setoran/Pelunasan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Menegur Debitur Piutang daerah atas pihak ketiga
DEBITUR
Surat Teguran I/II/III
Surat Teguran I/II/III
Surat Kesepakatan Bersama Penjadwalan Kembali Reskeduling) Pengembalian Piutang Pihak Ketiga
Minta penjadwalan kembali/rescheduling pembayaran/pelunasan Piutang Daerah atas pihak ketiga
Surat Kesepakatan Bersama Penjadwalan Kembali (Reskeduling) Pengembalian Piutang Pihak Ketiga
Melakukan Evaluasi dan Monitoring thd Penagihan Piutang daerah atas pihak ketiga
Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring thd piutang daerah atas pihak ketiga
Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring thd piutang daerah atas pihak ketiga
Melakukan upgrade (memperbaharui Laporan Piutang daerah atas pihak ketiga
2

2
Laporan piutang daerah atas pihak ketiga yg sudah diperbaharui
Membuat Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang daerah atas pihak ketiga
Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah
Resume dan Dokumen Pendukung lainnya
Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah
Mengecek dan verifikasi Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang daerah atas pihak ketiga
Resume dan Dokumen Pendukung lainnya
Acc Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah
Resume dan Dokumen Pendukung lainnya
Acc Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah
Menandatangani Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang daerah atas pihak ketiga
Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga sudah tdtgn
Dokumen Pendukung lainnya
Resume dan Dokumen Pendukung
Usulan Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga sudah tdtgn
Surat Penunjukan Petugas Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak ketiga
Surat Penunjukan Petugas Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak ketiga
Membuat Surat Penyerahan Pengurusan Piutang daerah atas pihak ketiga
Surat Penyerahan Pengurusan Piutang
Resume dan Dokumen Pendukung lainnya
Resume dan Dokumen Pendukung
Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga
Mengecek dan verifikasi Surat Penyerahan Pengurusan Piutang daerah atas pihak ketiga
3

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
2) Kepala Bidang Pembiayaan DPKAD Kabupaten Siak.
3) Kepala Seksi Perbendaharaan DPKAD Kabupaten Siak.
4) Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak
5) Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak
6) Kepala Sub Dinas Pengembangan Produksi Pertanian
7) Kepala Seksi Peningkatan Produksi Pertanian
8) Tim Teknis /Pokja Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak
9) Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak

3. PROSEDUR

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
01.	Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak membuat daftar debitur piutang daerah atas pihak ketiga yang tidak bisa mengembalikan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian dan melengkapi dokumen pernyaratan penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian	5 hari
02.	Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak membuat surat permintaan pertimbangan terhadap penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian dan	3 hari

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
	menyerahkannya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati Siak	
03.	Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak menerima PSBDT dan surat keputusan dari Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati Siak atas pertimbangan penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian	15 hari
04.	Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak membuat surat pengusulan penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian dan dokumen kelengkapannya dan menyerahkannya kepada Kepala Seksi Perbendaharaan DPKAD Kabupaten Siak dan Kepala Bidang Pembiayaan DPKAD Kabupaten Siak untuk dicek dan diverifikasi	5 Hari
05.	Kepala Seksi Perbendaharaan DPKAD Kabupaten Siak dan Kepala Bidang Pembiayaan DPKAD Kabupaten Siak mengecek dan menverifikasi surat pengusulan penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian dan dokumen kelengkapannya	1 hari
06.	Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak menyerahkan surat pengusulan penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian dan dokumen kelengkapannya yang sudah diacc Kepala Seksi Perbendaharaan DPKAD Kabupaten Siak dan Kepala Bidang Pembiayaan DPKAD Kabupaten Siak kepada Kepala DPKAD Kabupaten Siak untuk ditandatangani	1 hari
07.	Kepala DPKAD Kabupaten Siak menandatangani surat pengusulan penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian dan	1 hari

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
	dokumen kelengkapannya yang sudah diacc Kepala Seksi Perbendaharaan DPKAD Kabupaten Siak dan Kepala Bidang Pembiayaan DPKAD Kabupaten Siak	
08.	Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak menjilid dan menggandakan surat pengusulan penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian dan dokumen kelengkapannya yang sudah ditandatangan oleh Kepala DPKAD Kabupaten siak dan menyampaikan ke Bupati untuk dilakukan penghapusan	3 hari
09.	Setelah menerima surat pengusulan penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian dan dokumen kelengkapannya yang sudah ditandatangan oleh Kepala DPKAD Kabupaten Siak dan meminta pertimbangan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak dan Staf Ahli Bupati, Bupati melakukan penghapusan dengan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian	10 hari
10.	Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak menerima Surat Keputusan Penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian dari Bupati dan menjilid serta menggandakan dan mendistribusikan ke pihak terkait	5 hari
11.	Setelah menerima Surat Keputusan Penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian, Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak menghapuskan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian dari catatan/pembukuan dan laporan piutang daerah atas pihak ketiga di Dinas Tanaman	1 hari

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	**2**	**3**
	Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak	
	Jumlah	50 hari

Catatan: Jangka waktu di atas adalah jangka waktu standar.

4. FORMULIR/DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Formulir-formulir yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Daftar debitur piutang daerah atas pihak ketiga yang tidak bisa mengembalikan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian;
2) Dokumen persyaratan penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga berupa PSBDT;
3) Surat permintaan pertimbangan terhadap penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian;
4) Surat Keputusan dari Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati Siak atas pertimbangan penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian;
5) Surat pengusulan penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian;
6) Surat Disposisi Pertimbangan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Siak dan Staf Ahli Bupati Siak atas penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian;
7) Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian;
8) Catatan dan Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian yang sudah diperbaharui (update).

PETUGAS PENCATAT DAN PEMBUAT LAPORAN PIUTANG DAERAH/PETUGAS KHUSUS DI DPKAD
KPKNL
KEPALA BIDANG/KEPALA SEKSI
KEPALA DPKAD/BUPTATI
Mulai
Membuat daftar debitur piutang daerah atas pihak ketiga yang tidak bisa mengembalikan dan melengkapi Dokumen pendukung (PSBDT)
Daftar Debitur Piutang Daerah
Dokumen Pendukung (PSBDT)
Membuat surat permintaan pertimbangan terhadap penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga
Surat Permintaa Pertimbangan Penghapusan Piutang daera atas Pihak ketiga
Dokumen Pendukung (PSBDT)
Surat Keputusan Pertimbangan Penghapusan Piutang dae atas Pihak ketiga
PSBDT
Membuat surat pengusulan penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga
Dokumen Pendukung (PSBDT)
Surat Keputusan Pertimbangan Penghapusan Piutang daerah atas Pihak ketiga
Surat Permintaa Pertimbangan Penghapusan Piutang daera atas Pihak ketiga
Dokumen Pendukung (PSBDT)
Menerbitkan Surat Keputusan pertimbangan terhadap penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga dan PSBDT
Surat Keputus Pertimbangan Penghapusan Piutang daera atas Pihak ketiga
PSBDT
Dokumen Pendukung (PSBDT)
Surat Keputusan Pertimbangan Penghapusan Piutang daerah atas Pihak ketiga
Acc Surat Pengusulan Penghapusan
Dokumen Pendukung (PSBDT)
Surat Keputusan Pertimbangan Penghapusan Piutang daerah atas Pihak ketiga
Pengecekan dan verifikasi Surat Pengusulan Penghapusan Piutang daerah atas pihak ketiga
Dokumen Pendukung (PSBDT)
Surat Keputusan Pertimbangan Penghapusan Piutang daerah atas Pihak ketiga
piutang daerah atas pihak ketiga
Menandatangani Surat Pengusulan Penghapusan Piutang daerah atas pihak ketiga
1

I
Dokumen Pendukung (PSBDT)
Surat Keputusan Pertimbangan Penghapusan Piutang daerah atas Pihak ketiga
Surat Keputusan Penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga
Disposisi Pertimbangan dari Sekda dan Staf Ahli Bupati
BUPATI
Menjilid, menggandakan dan mendistribusikan Surat Keputusan Bupati ttg Penghapusan Piutang daerah atas pihak ketiga
Surat Keputusan Penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga
Dinas Tanaman Pangan dan Hltikultura Kab Siak
Surat Keputusan Penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga
Surat Keputusan Penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga
Laporan piutang daerah atas pihak ketiga yang sudah update/diperbaharui dgn mengahapuskan piutang daerah sesuai surat keputusan Bupati
Menghapuskan Piutang daerah atas pihak ketiga dari catatan/pembukuan dan Laporan
Selesai

C. SISTEM DAN PROSEDUR PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH ATAS PIHAK KETIGA BANTUAN KREDIT PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN (PEK) BIDANG PETERNAKAN DAN PERIKANAN PADA SKPD DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN SIAK

1. UMUM

Penghapusan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian adalah suatu proses penghapusan yang dilaksanakan dengan cara mencatat, memutakhirkan data, dan menyusun laporan tentang piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Siak .

2. PEJABAT/PEGAWAI/SKPD YANG TERKAIT

Para pejabat/pegawai/SKPD yang terkait dengan pelaksanaan Penghapusan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
2) Kepala Bidang Pembiayaan DPKAD Kabupaten Siak.
3) Kepala Seksi Perbendaharaan DPKAD Kabupaten Siak.
4) Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak
5) Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak
6) Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kelautan
7) Kepala Seksi Perikanan Tangkap
8) Tim Teknis /Pokja Penelusuran Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak
9) Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Peternakan dan Perikanan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak

3. PROSEDUR

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
01.	Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak membuat daftar debitur piutang daerah atas pihak ketiga yang tidak bisa mengembalikan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian dan melengkapi dokumen pernyaratan penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian	5 hari
02.	Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak membuat surat permintaan pertimbangan terhadap penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian dan menyerahkannya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati Siak	3 hari
03.	Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak menerima PSBDT dan surat keputusan dari Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati Siak atas pertimbangan penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian	15 hari
04.	Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak membuat surat pengusulan penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian dan dokumen kelengkapannya dan menyerahkannya kepada Kepala Seksi Perbendaharaan DPKAD Kabupaten Siak dan Kepala Bidang Pembiayaan DPKAD Kabupaten Siak untuk dicek dan diverifikasi	5 Hari
05.	Kepala Seksi Perbendaharaan DPKAD Kabupaten Siak dan Kepala Bidang Pembiayaan DPKAD Kabupaten Siak mengecek dan menverifikasi surat pengusulan penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga	1 hari

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
	Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian dan dokumen kelengkapannya	
06.	Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak menyerahkan surat pengusulan penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian dan dokumen kelengkapannya yang sudah diacc Kepala Seksi Perbendaharaan DPKAD Kabupaten Siak dan Kepala Bidang Pembiayaan DPKAD Kabupaten Siak kepada Kepala DPKAD Kabupaten Siak untuk ditandatangani	1 hari
07.	Kepala DPKAD Kabupaten Siak menandatangani surat pengusulan penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian dan dokumen kelengkapannya yang sudah diacc Kepala Seksi Perbendaharaan DPKAD Kabupaten Siak dan Kepala Bidang Pembiayaan DPKAD Kabupaten Siak	1 hari
08.	Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga DPKAD Kabupaten Siak menjilid dan menggandakan surat pengusulan penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian dan dokumen kelengkapannya yang sudah ditandatangan oleh Kepala DPKAD Kabupaten siak dan menyampaikan ke Bupati untuk dilakukan penghapusan	3 hari
09.	Setelah menerima surat pengusulan penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian dan dokumen kelengkapannya yang sudah ditandatangan oleh Kepala DPKAD Kabupaten Siak dan meminta pertimbangan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak dan Staf Ahli Bupati, Bupati melakukan penghapusan dengan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian	10 hari
10.	Petugas Khusus yang mengurusi Penatausahaan Piutang Daerah atas Pihak	5 hari

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
1	2	3
	Ketiga DPKAD Kabupaten Siak menerima Surat Keputusan Penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian dari Bupati dan menjilid serta menggandakan dan mendistribusikan ke pihak terkait	
11.	Setelah menerima Surat Keputusan Penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian, Petugas Pencatat dan Pembuat Laporan Piutang Daerah atas Pihak Ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak menghapuskan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian dari catatan/pembukuan dan laporan piutang daerah atas pihak ketiga di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak	1 hari
	Jumlah	**50 hari**

Catatan: Jangka waktu di atas adalah jangka waktu standar.

4. FORMULIR/DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Formulir-formulir yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Daftar debitur piutang daerah atas pihak ketiga yang tidak bisa mengembalikan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian;
2) Dokumen persyaratan penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga berupa PSBDT;
3) Surat permintaan pertimbangan terhadap penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian;
4) Surat Keputusan dari Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati Siak atas pertimbangan penghapusan piutang daerah atas pihak ketiga Bantuan Kredit Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (PEK) Bidang Pertanian;